

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Teknologi dan perkembangannya telah menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup dan pemikiran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, teknologi telah mampu mengubah arah masyarakat. Pemahaman tentang teknologi pada masyarakat saat ini lebih cenderung menggunakan teknologi daripada metode tradisional, karena teknologi bersifat efisien dan praktis. Akibat perkembangannya yang pesat, internet kini dapat membantu banyak orang untuk berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan berbagai transaksi online.¹ Kini internet mau tidak mau merambah ke bidang bisnis, sehingga sudah menjadi konversi yang biasanya dilakukan secara langsung atau dengan cara konvensional, kini transaksi tersebut bisa dilakukan secara online.

Internet telah membawa perubahan yang cepat dalam jual beli, dan sekarang memungkinkan untuk membeli dan menjual secara online atau biasa disebut e-commerce. Jual beli online mengacu pada transaksi jual beli antara pelaku usaha dan pembeli yang dipisahkan oleh jarak melalui media internet. UUITE memberikan pemahaman dalam Pasal 17 ayat 1 bahwa transaksi elektronik / transaksi elektronik adalah kesepakatan yang dicapai melalui internet atau media elektronik lainnya. E-commerce dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan volume bisnis di

¹ Zuni Rusviana, Adi Suliantoro, "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*Ecommerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", *Dinamika Hukum*, Vol 21 no 2 (Agustus 2018), hlm, 62.

dunia maya dan akan terus tumbuh secara signifikan.² Kini *E-Commerce* menjadi semakin populer dan banyak digunakan oleh para penggunanya yang semakin banyak mengandalkan *E-Commerce* sebagai media untuk melakukan transaksi secara *online*³. *E-Commerce* sendiri merupakan sebuah transaksi elektronik yang dilakukan melalui jaringan komputer, dengan melakukan Jual beli secara *online (E-Commerce)* yang meliputi pemesanan barang maupun pembayaran transaksi lainnya yang melibatkan individu-individu, organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada 3 proses data digital termasuk teks, atau jaringan terbuka.⁴ Dengan ini maka dapat dikatakan bahwa jual beli yang dilakukan secara *online* merupakan suatu Perjanjian *online* yang dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Banyaknya Aplikasi dan Situs-Situs yang bermunculan agar dapat memudahkan para penggunanya dalam melakukan transaksi secara *online*, transaksi yang dilakukan secara *online (e-commerce)* biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli, sebelum itu dapat saja terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui *website*, situs *internet* atau melalui *posting* di *mailing list* dan *news group* atau melalui undangan para *customer* melalui model *business to business*.⁵

Dana yang merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara *online* adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan

² Nandang Sturisno, *Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, Jurnal Hukum, No. 16 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm. 2.

³ Arianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, 1999, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, diakses pada 3 Oktober 2020 pukul 11.33 WIB.

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis Ecommerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 1.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis XII*, Tahun 2001, hlm .33.

transaksi online. Dalam transaksi yang dilakukan secara *online* tentunya sebelum terjadinya transaksi tersebut maka harus ada kesepakatan dari para pihak terlebih dahulu. Dalam kesepakatan secara *online* atau perjanjian yang dilakukan secara *online*, dapat dikatakan bahwa kesepakatan lahir pada saat salah satu pihak sepakat atau menyetujui isi dari perjanjian yang dilakukan dengan pihak lainnya. *E-commerce* sendiri tidak hanya memberikan kemudahan bagi penggunanya akan tetapi juga dapat mengefisienkan waktu baik pelaku usaha maupun pembeli, kemudahan yang diberikan pada pelaku usaha adalah memudahkan produsen dalam memasarkan produknya dengan mudah sehingga pembeli juga dapat lebih mudah untuk mengakses.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui internet merupakan transaksi jual beli di media elektronik, dan transaksi jual beli tidak mengharuskan pembeli dan penjual secara langsung atau tatap muka untuk menentukan karakteristik dan jenis komoditas serta membayar harga yang pertama, Lalu serahkan barangnya. Ciri-ciri bisnis online adalah: 1) Ada transaksi antara kedua pihak; 2) Pertukaran barang, jasa atau informasi; 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme kontrak.⁶ Akan tetapi dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan seperti banyaknya penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap barang yang di perjual belikan, pembeli yang harusnya membayar harga dari barang yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran, serta apakah

⁶ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, VOL. 03 NO. 01, (MARET 2017).

pihak yang melakukan perjanjian *online* tersebut telah cakap hukum atau belum artinya pihak yang melakukan perjanjian tersebut sudah cakap hukum atau belum, melihat dari perjanjian yang dilakukan secara *online* tersebut tidak mewajibkan pihak yang melakukan perjanjian untuk bertemu secara langsung, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara tentang unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya suatu perjanjian serta harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan pembeli adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut adalah:⁷ Penjual wajib menyediakan barang yang dibeli dan Pembeli berkewajiban untuk membayar penjual sejumlah uang dari nilai objek yang disepakati.

Perjanjian Jual Beli *Online* sangat sederhana dari sudut pandang hukum perdata. Untuk transaksi penjualan, penggunaan e-commerce sangat mudah untuk menjalin hubungan hukum yang melekat melalui transaksi *online*. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), transaksi elektronik dipantau melalui media online (misalnya laptop), yang mengarah ke proses hukum. Dalam menempuh langkah hukum, dapat dikatakan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kontrak tertulis untuk produk elektronik. Hukum kontrak dipahami sebagai jenis hukum yang berlaku untuk kontrak komersial hanya jika kedua belah pihak memenuhi kewajibannya secara bersama. Oleh karena itu, kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat disebut kontrak.⁸ Pentingnya isu hukum e-commerce bertujuan untuk melindungi dan menyelesaikan sengketa dengan

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 181.

⁸ Sukirman, "Pembatasan Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Yustitia*, Volume 9, No.1, (November 2009).

menggunakan media elektronik sebagai media Jual Beli Karena telah diketahui bahwa mekanisme online mempunyai resiko yang tinggi, karena kemungkinan terjadinya penipuan sangat tinggi seperti banyaknya kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya yang ada di internet.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang dilakukan secara *Online* Melalui Aplikasi DANA?
2. Kapan Kesepakatan Dari Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Secara *Online* Melalui Aplikasi DANA mengikat bagi para pihak berdasarkan Hukum Perdata Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
Untuk mengetahui Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Situs Dana Dalam Hukum Perdata Indonesia.
2. Tujuan Subyektif

Untuk Memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian secara teoritis serta manfaat penelitian secara praktis. Manfaat –manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Situs Dana Dalam Hukum Perdata Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum Perdata pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat secara luas.
- c. Sebagai acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan ilmu pengetahuan tentang Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Situs Dana Dalam Hukum Perdata Indonesia.